



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, serta untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak yang tertib dan bertanggung jawab perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh badan permusyawaratan desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa serentak atau pemilihan kepala desa antarwaktu.

10. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang berisi jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Pilkades adalah dana bantuan keuangan khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan besaran dan menyalurkan Dana Bantuan Pilkades; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian besaran, penyaluran dan pengelolaan dana Dana Bantuan Pilkades.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penggunaan;
- c. penyaluran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 4

Penganggaran Dana Bantuan Pilkades bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.

Bagian Kedua

Pengalokasian

Pasal 5

- (1) Pengalokasian Dana Bantuan Pilkades untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Desa adalah sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah DPT dan jumlah Panitia Pemilihan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. alokasi formula 1, berdasarkan jumlah DPT ditetapkan dengan rumus:

Alokasi Formula 1 =	Rp. 1.861,65 x [Jumlah DPT + (2,5% x DPT)]
---------------------	--

- b. alokasi formula 2, ditetapkan mengacu pada jumlah Panitia Pemilihan dan besaran honorarium dengan ketentuan:

1. jumlah Panitia Pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah DPT masing-masing Desa dengan ketentuan:

NO	JUMLAH DPT	JUMLAH PANITIA (Maksimal)
1	s/d 3.000	11
2	3.001 s/d 6.000	13
3	di atas 6.000	15

2. Berdasarkan jumlah Panitia Pemilihan di atas, ditetapkan besaran alokasi formula 2 untuk masing-masing Desa dengan rumus:

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua	4	OK	400.000	1.600.000
2	Sekretaris	4	OK	350.000	1.400.000
3	Bendahara	0	0	0	0
4	Anggota terdiri dari				
	a. Ketua Seksi	4	OK	300.000	n x 4 x 300.000
	b. Anggota Seksi (n)	4	OK	250.000	n x 4 x 250.000

n = jumlah seksi/anggota.

OK = orang kali tahapan pemilihan Kepala Desa

- (4) Bendahara secara ex officio dijabat oleh bendahara desa dan tidak diperhitungkan dalam jumlah Panitia Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 6

Lokasi dan alokasi Dana Bantuan Pilkades ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana Bantuan Pilkades dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak meliputi:
 - a. biaya honorarium Panitia Pemilihan;
 - b. biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar (2,5% (dua koma lima perseratus) x DPT);
 - c. biaya penggandaan;
 - d. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
 - e. biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan;
 - f. biaya pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perlengkapannya;
 - g. biaya sewa tenda, meja, kursi, *soundsystem*;
 - h. biaya perjalanan dinas; dan
 - i. biaya sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penggunaan Dana Bantuan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat sisa Dana Bantuan Pilkades sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, Panitia Pemilihan harus mengembalikan sisa Dana Bantuan Pilkades dimaksud kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya dicantumkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) pemilihan Kepala Desa;
 - b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a

digunakan untuk mendanai kegiatan pemilihan Kepala Desa serentak yang belum selesai dilaksanakan tahun 2018;

- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran 2019 pada kegiatan yang sama; dan
- d. dana dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dicairkan setelah ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dana Dana Bantuan Pilkades tidak mencukupi, Desa dapat menganggarkan dalam APBDesa pembiayaan untuk:
 - a. biaya makan dan minum rapat, antara lain:
 1. rapat pembentukan Panitia Pemilihan;
 2. rapat pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 3. pelantikan Kepala Desa terpilih; dan/atau
 - b. biaya sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, insentif bagi petugas Desa dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan petugas lainnya diluar Panitia Pemilihan yang ikut membantu penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Petugas Desa, Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan petugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
PENYALURAN
Pasal 9

Penyaluran Dana Bantuan Pilkades dilakukan 1 (satu) tahap dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa diketahui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Trenggalek dan Desa dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. kwitansi asli bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - c. rencana kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa sebesar alokasi Dana Bantuan Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. copy rekening kas Pemerintah Desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - e. copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - f. copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa;
 - g. copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilegalisir oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan

- h. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (3) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek memproses pencairan Dana Bantuan Pilkades dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Dana Bantuan Pilkades merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Dalam hal Desa belum menganggarkan Dana Bantuan Pilkades dalam APBDesa atau telah menganggarkan dalam APBDesa tetapi belum sesuai dengan besaran yang akan diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, dan perubahan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Dalam hal Desa menganggarkan dana Dana Bantuan Pilkades dalam APBDesa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Kegiatan Dana Bantuan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan.

Pasal 13

- (1) Kepala urusan keuangan atau Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa untuk pembayaran Dana Bantuan Pilkades dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diketahui oleh Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Trenggalek, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Pilkades sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 (Tahap I), disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun 2019; dan
- b. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Pilkades selama tahun 2019 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) pemilihan Kepala Desa (Tahap II), disampaikan paling lambat akhir bulan Juni tahun 2019.

Pasal 15

Contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek dan Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2018
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
PARIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PILKADES

DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN

1. SAMPUL DEPAN

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN

DESA

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....,

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth. Bapak Bupati Trenggalek
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Kepala Desa
Perihal : Permohonan Pencairan di-
Dana Bantuan Pilkades TRENGGALEK

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun 2019 di Desa Kecamatan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp.....(.....).

Adapun untuk kelengkapan pencairan dilampirkan:

1. kwitansi asli bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
2. rencana kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa sebesar alokasi Dana Bantuan Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa;
3. copy rekening kas Pemerintah Desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
4. copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
5. Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa;
6. Copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilegalisir oleh ketua BPD; dan
7. Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta ketua Badan Permusyawaratan Desa

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:
CAMAT

Hormat Kami,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

(Nama Jelas)
Pangkat
NIP.

(Nama Jelas)

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Trenggalek.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

3. CONTOH KWITANSI

KWITANSI	
Sudah terima dari	: Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Trenggalek
Jumlah Uang Terbilang	: Rp. (.....)
Sebagai Pembayaran	: Pembayaran Langsung Belanja Bantuan Dana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
	Trenggalek, 2018
Setuju dibayar Bendahara Pengeluaran PPKD	Yang Menerima, KEPALA DESA Kecamatan
	<i>Materai Rp.6.000,-</i>
<u>HERYANTO SETIYONO</u> NIP. 19770913 200801 1 013	
Mengetahui:	
Pengguna Anggaran PPKD	Pengelola Belanja Bantuan Dana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
<u>AGUS YAHYA, SE., M.Si.</u> NIP. 19630823 198903 1 008	<u>DJOKO WASONO, SH., MM.</u> NIP. 1960104 198503 1 015

4. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Bidang	: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sub Bidang	: Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan	: Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
Waktu Pelaksanaan	:
Rincian Pendanaan	:

NO	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	Belanja Jasa Honorarium				
	a. Honorarium Panitia Pemilihan				
	- Ketua org	
	- Sekretaris org	
	- Ketua Seksi org	
	- Anggota org	
	Jumlah (1a)			
	b. Insentif Petugas Desa/ Linmas org	
	Jumlah (1b)			APBDesa
2	Belanja Cetak				
	- Cetak Surat Suara dan Surat Suara Cadanganlembar	
	- Cetak Banner Sekretariatbuah	
	- Cetak Banner Pengumuman Pilkadesbuah	
	- dst	
	Jumlah (2)			
3	Belanja Penggandaan				
	- Photo Copy DPTlembar	
	- Jilid DPT	
	- Photo Copy Undangan	
	- dst	
	Jumlah (3)			
4	Belanja ATK				
	- Materai	
	- Kertas HVS	
	- Ballpoint	
	- dll	
	Jumlah (4)			
5	Makan dan Minum				
	a. Makan dan Minum Rapat				
	- Konsumsi Rapat Panitia	.. org x .. kali	
	Jumlah (5a)			

	b. Makan dan Minum pada Hari Pemungutan Suara				
	- Makan Hari H org	
	- Snack Hari H org	
	Jumlah (5B)			APBDesa
NO	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Sumber Dana
6	Belanja Perjalanan Dinas				
	- Perjalanan Dinas ke Kab.	.. org x .. kali	
	- Perjalanan Dinas ke Kec.	.. org x .. kali	
	Jumlah (6)			
7	Pengadaan TPS dan Perlengkapannya				
	- Kayu Reng	
	- Paku Reng	
	- Kawat	
	- Sewa Tenda	
	- Sewa Kursi	
	- Sewa Meja	
	- Sewa Soundsystem	
	- dst.	
	Jumlah (7)			
8	Sarana Pendukung Lainnya				
	- Kartu Pengenal Panitia	
	- dst	
	Jumlah (8)			
Jumlah Total (1a) + (1b) + (2) + (3) + (4) + (5a) + (5b) + (6) + (7) + (8)				
Pembiayaan dari APBD (1a) + (2) + (3) + (4) + (5a) + (6) + (7) + (8)				
Pembiayaan dari APBDesa (1b) + (5b)				

.....

BPD Desa
Ketua

PANITIA PILKADES
Ketua

.....

.....

Disetujui/mengesahkan:
KEPALA DESA ATAU PENJABAT KEPALA DESA.....

.....

5. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan : Ketua Panitia Pilkades Desa
Bertindak atas nama : Panitia Pilkades Desa Kecamatan
..... Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Trenggalek, dengan ini menyatakan
bahwa Saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan menggunakan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun 2019 sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila Saya melanggar hal-hal yang telah Saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

PANITIA PILKADES
Ketua

.....

BPD Desa
Ketua

KEPALA DESA ATAU PENJABAT KEPALA
DESA

.....

.....

PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PILKADES

1. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PILKADES TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN

DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....,

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth. Bapak Bupati Trenggalek
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Kepala Desa
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban di-
Penggunaan Dana Bantuan TRENGGALEK
Pilkades Serentak Tahun 2019

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun 2019 Tahap I (Tahun 2018) di Desa Kecamatan Kabupaten Trenggalek dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan seperlunya.

Mengetahui :
CAMAT

Hormat Kami,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

(Nama Jelas)
Pangkat
NIP.

.....

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth.
1. Inspektorat Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek

2. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PILKADES TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....,

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth. Bapak Bupati Trenggalek
Lampiran : 1 (satu) berkas melalui Kepala Desa
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban di- TRENGGALEK
Penggunaan Dana Bantuan
Pilkades Serentak Tahun 2019

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pilkades Serentak Tahun 2019 Tahap II di Desa Kecamatan Kabupaten Trenggalek dengan rincian penggunaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan seperlunya.

Mengetahui :
CAMAT

Hormat Kami,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

(Nama Jelas)
Pangkat
NIP.

.....

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

